

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN ANTAR NEGARA WNI DENGAN WNA TERHADAP STATUS PERSONAL ANAK

Syafrizal

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah
Kisaran, Asahan.

Email: izalli71@gmail.com

ABSTRAK: Perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara suami istri yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga. Pernikahan campur adalah jika dua orang melakukan pernikahan di Indonesia namun berbeda kewarganegaraan serta tetap mengikuti aturan yang ada. Metode penelitian ini ialah analisis data kualitatif. Kajian teori yang terdiri dari akibat hukum, perkawinan campuran dan status personal anak. Penentuan status personal berdasarkan 4 (empat) asas yakni asas *ius soli*, asas *ius sanguinis*, asas kewarganegaraan ganda terbatas dan asas kewarganegaraan tunggal. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya perselisihan hak antar negara, yakni persoalan status personal anak. Status personal anak yang ditinjau melalui hukum Indonesia. Kedudukan personal anak yang ditinjau pada hukum Malaysia. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan tersebut memiliki akibat hukum terhadap anak dari perkawinan tersebut, keadaan ini berkaitan pada status personal anak tersebut.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Perkawinan Campuran, Status Personal Anak

ABSTRACT: Marriage is an inner and outer bond between husband and wife which aims to form a family. Mixed marriage is when two people get married in Indonesia but have different nationalities and still follow the existing rules. This research method is qualitative data analysis. Theoretical study consisting of legal consequences, mixed marriages and the personal status of children. Determination of personal status is based on 4 (four) principles, namely the principle of *ius soli*, *ius sanguinis* principle, limited dual citizenship principle and single citizenship principle. This can lead to disputes over rights between countries, namely the issue of the child's personal status. Personal status of children reviewed through Indonesian law. the personal position of the child as reviewed in Malaysian law. Based on the description above, it can be concluded that the marriage has legal consequences for the child from the marriage, this situation is related to the personal status of the child.

Keywords : Legal Consequences, Mixed Marriage, Children's Personal Status

PENDAHULUAN

Perkawinan antara seorang pria dan wanita yang terikat sebagai suami dan istri untuk membentuk suatu keluarga atau berumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa serta yang memiliki ikatan lahir maupun batin (Hilman Hadikusuma, 2007)

Selain itu perkawinan juga merupakan suatu perjanjian antara 2 (dua) orang yakni suami dan istri, dalam suatu hukum yang berlaku dalam masyarakat mengatakan bahwa perjanjian tersebut disebut dengan hukum perkawinan yakni berisi aturan-aturan yang mengatur perkawinan dimana salah satunya dalam hal memberi sanksi terhadap perilaku diantara suami istri yang mungkin saja telah melakukan suatu kejahatan. (Achman Ihsan, 1986)

Arus global yang masih ada sampai saat ini salah satu faktor yang sangat mempengaruhi tingkah laku maupun perilaku manusia. Hal tersebut memiliki dampak-dampak negatif terhadap kehidupan manusia secara internasional, tidak hanya itu melainkan juga mempengaruhi kehidupan privat manusia.

Semua itu terjadi karena perilaku manusia yang terkait dengan "perkawinan". Seiring perkembangan zaman "arti perkawinan" terus meluas, karena telah melalui berbagai negara, oleh karena itu untuk melakukan pelaksanaan hukumnya dibutuhkan hukum perdata internasional, hal ini disebut dengan "Perkawinan Beda Negara".

Dalam perspektif hukum, perkawinan campuran dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) jenis, yakni Antar Kelompok, Antar Lokasi, Antar Agama, dan Antar Negara. (Achman Ihsan, 1986) Ini merujuk pada Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menetapkan "Perkawinan Campuran" ialah perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang akan mengikuti aturan yang berbeda di Indonesia, karena berbeda kewarganegaraan kemudian yang satunya memiliki kewarganegaraan Indonesia. (Achman Ihsan, 1986)

Vested Rights (hak-hak yang diperoleh oleh pihak-pihak yang terlibat) menurut hukum internasional privat meliputi hak-hak di bidang kekayaan (*vermogene rechten*), hak-hak keluarga dan hak personalnya. Serta mencakup setiap hubungan hukum yang berkaitan dengan status hukum, seperti status perkawinan, usia dewasa, keabsahan anak, dan sebagainya. (Djasadin Saragih,

1994)

Namun, setiap negara memiliki aturan main yang berbeda-beda dalam memberikan hak-hak tersebut. Negara dalam suatu hubungan internasional melakukan pemberian hak tersebut tergantung pada prinsip-prinsip yang digunakan. Masa berlaku hak itu hanya diberikan atau berlaku pada saat mereka masih menjadi warga negara tersebut.

Kepemilikan personal suatu orang menimbulkan akibat individunya mempunyai ikatan serta mengikuti hukum yang berlaku di negaranya. Sebagai warga negara, seseorang akan mempunyai kaitan atau ikatan hukum pada negara tersebut. Ini mencakup status, peran, hak, dan kewajiban yang saling terkait. Oleh karena itu, perkawinan antara pasangan yang berasal dari negara lain akan menimbulkan dampak kepada mereka yang warga negara dari negara masing-masing.

Asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan kewarganegaraan berdasarkan perkawinan merupakan 2 (dua) asas yang terdapat dalam penentuan kewarganegaraan seseorang dalam setiap masing-masing negara karena semua negara berhak atas itu.

Penetapan kewarganegaraan mengikuti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menganut prinsip-prinsip :

1. Prinsip penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau sering dikenal dengan *Ius Sanguinis*.
2. Penentuan kewarganegaraan anak dengan acuan terhadap tempat anak tersebut dilahirkan atau disebut dengan *Ius Soli*
3. Bahwa setiap orang harus memiliki satu kewarganegaraan yang disebut dengan Asas Kewarganegaraan Tunggal.
4. Prinsip yang menganut kewarganegaraan ganda terbatas pada setiap anak.

Indonesia dan Malaysia menerapkan "prinsip kesetaraan" untuk memberi kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. (Abdul Azis, 2009) Hal ini dapat menjadi masalah yang rumit jika terjadi perselisihan hak, terutama dalam masalah anak. Oleh karena itu, penulis membuat jurnal dengan judul "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Antar Negara WNI Dengan WNA Terhadap Status

Personal Anak" dengan menggunakan contoh perkawinan antar negara Indonesia dan Malaysia.

KAJIAN TEORI

1. Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang terjadi yang disebabkan oleh suatu perbuatan atau tindakan hukum yakni baik itu perbuatan baik maupun buruk atau sesuai dengan hukum atau tidak sesuai yang telah dilakukan seseorang yang merupakan salah satu objek hukum.

Tindakan subjek hukum tersebut ialah suatu tindakan yang melanggar hukum atau aturan yang berlaku dimana akibat itu telah diatur dalam hukum itu sendiri dan akan berakibat sehingga para subjek hukum akan memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh para pelaku hukum. (R. Soeroso, 2006)

2. Perkawinan Campuran

Kami menyimpulkan bahwa makna dari undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia yang mengenai perkawinan campuran ialah jika dua orang yang menikah di Indonesia namun salah satunya memiliki kewarganegaraan asing dan mereka berdua tunduk terhadap hukum yang berlainan. Jika pasangan yang menikah di Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlainan juga akan tetapi karena beda kewarganegaraan maupun agama serta golongannya merupakan pengertian perkawinan campuran dalam hukum perdata internasional (undang-undang, 1974)

3. Status Personal Anak

Dalam hukum perdata internasional status personal adalah sesuatu yang akan senantiasa melekat pada setiap orang baik dimana pun orang itu berada selain itu kemana pun orang itu pergi maka status personal tersebut akan tetap ada pada dirinya. Begitu juga terhadap seorang anak yang pastinya memiliki status personalnya dikarenakan hak-hak keperdataan yang melekat pada anak dalam lintasan HPI (Hukum Perdata Internasional) yang ketentuannya tergantung negara tempat anak itu sendiri.

Di Negara Indonesia dalam menentukan status personal anak ada beberapa asas, Adapun asas-asas itu ialah: (undang-undang, 2006)

1. Asas *ius sanguinis* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewarganegaraan ayahnya.
2. Asas *ius soli* yakni penentuannya berdasarkan tempat lahirnya anak tersebut.
3. Asas kewarganegaraan tunggal atau setiap orang wajib mempunyai satu kewarganegaraan.
4. Asas kearganegaraan ganda atau seorang anak yang memiliki dua kewarganegaraan batasnya sampai ia berusia 18 tahun yang kemudian anak itu harus memilih menjadi warga negara mana.

Sedangkan di negara Malaysia dalam menentukan status personal anak ialah tercantum dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Malaysia Tahun 1964.

METODE PENELITIAN

Penyusunan jurnal ini menggunakan metode penelitian analisis data kualitatif dimana penulis menganalisis suatu data-data yang didasarkan kepada kualitas data tersebut yang kemudian dideskripsikan sehingga menjadi kata-kata serta menjadi suatu kalimat yang jelas, singkat, serta sistematis dan mudah dimengerti kemudian selanjutnya melakukan penarikan suatu kesimpulan dari tulisan tersebut. Prinsip pokok teknik data kualitatif ialah mengelola dan menganalisis informasi-informasi terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

HASIL PENELITIAN

Dalam menetapkan status personal anak ditinjau dari 2 (dua) negara yang akan dijadikan contoh yakni negara Indonesia dan Malaysia, jika suatu pernikahan yang terjadi diantara 2 (dua) individu yang merupakan warga dari 2 (dua) negara tersebut akan sangat berkaitan terhadap personal anak yang dilahirkan. Ketika membicarakan hal tersebut, tidak dapat dihindari untuk membahas masalah "kewarganegaraan". Masalah ini diatur dalam "Hukum Kewarganegaraan". Secara

umum, pengertiannya adalah beberapa aturan tentang hubungan antara negara dengan warga negara, termasuk cara untuk memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan (soetoprawiro, Koernianto, 1994)

Sebelumnya, diakui bahwa masalah keturunan merupakan bagian dari personal seseorang. Negara yang menganut hukum *common law* mengikuti prinsip domisili, sementara negara yang menganut hukum *civil law* mengikuti prinsip nasionalitas. Biasanya, dikarenakan dilakukan untuk menjaga bersatunya hukum dan kepentingan keluarga maka hukum kepala keluarga akan dijadikan sebagai suatu acuan. Selain itu banyak juga negara lain yang menggunakan penentuan kewarganegaraan yang digunakan adalah kewarganegaraan ayah. (Azyumardi Azra, 2003)

Umumnya, terdapat 3 (tiga) faktor yang menentukan kewarganegaraan seseorang, yaitu:

1. Asal-usul kekerabatan (*Ius Sanguinis*)
2. Lokasi kelahiran (*Ius Soli*)
3. Naturalisasi (Pewarganegaraan).

Dalam faktor asal-usul kekerabatan (*Ius Sanguinis*), jika seseorang secara otomatis dapat menjadi warga Indonesia, maka harus ada orang tua yang mewariskan hal tersebut dimana seseorang dilahirkan dari orang tua yang merupakan warga tetap Indonesia.

Dalam faktor lokasi tempat lahir (*Ius Soli*), merupakan faktor yang mempengaruhi penentuan kewarganegaraan seseorang yang didasarkan pada tempat kelahiran orang tersebut, sebagai contoh ialah apabila seorang anak lahir di Indonesia maka anak tersebut secara otomatis diakui sebagai warga Indonesia. Kecuali orang diplomatik (badan kolektif diplomat asing yang diakreditasi di suatu negara atau badan tertentu) dan orang asing yang sedang melakukan dinas.

Dalam faktor dinaturalisasikan, orang yang dapat memiliki kewarganegaraan meskipun orang tersebut tidak lahir di Indonesia dan tidak dari keturunan Indonesia dengan kata lain orang tersebut tidak termasuk dalam *ius soli* dan *ius sanguinis*

Sebelum kelahiran peraturan terbaru yang mengenai kewarganegaraan, masalah kewarganegaraan diatur dalam suatu undang-undang yang memegang

prinsip *ius sanguinis* (darah), yakni keturunan yang dilahirkan dalam pernikahan sah akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya di mana pun mereka dilahirkan. Oleh karena itu, jika terjadi pernikahan antara wanita Warga Negara Indonesia (WNI) dengan pria Warga Negara Asing (WNA), maka keturunan yang dilahirkan akan mengikuti kewarganegaraan asing ayahnya. (M.Guntur Hamzah, 2008)

Ditetapkannya asas itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 bisa kita lihat pada Pasal 13 ayat (1): “Anak yg belum berusia 18 tahun dan belum kawin yg memiliki interaksi aturan kekeluargaan menggunakan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia sehabis beliau berdomisili dan berada di Indonesia”. (undang-undang, kewarganegaraan , 1958)

Apabila diteliti dengan cara lebih mendalam, merujuk dalam peraturan ini, personal anak dari pernikahan campuran bisa dipercaya menjadi masyarakat Indonesia apabila terpenuhi persyaratan yang ditetapkan. Namun, apabila persyaratannya tidak lengkap, maka anak itu dipercaya sebagai masyarakat Indonesia. Bisa dijelaskan menjadi sebagai berikut :

1. Anak dari pernikahan berbeda negara yang dapat diakui sebagai warga Indonesia, jika anak itu lahir dari pernikahan yang pihak ibunya merupakan warga asing sedangkan ayahnya WNI. Akan tetapi anak tersebut bisa saja kehilangan kewarganegaraannya jika ibunya memberikan kewarganegaraannya. (Abdul Bari Azed, 1996)
2. Anak pernikahan beda negara yang sebagai Warga Negara Asing. Jika anak itu dilahirkan dalam pernikahan antar perempuan WNI dan laki-laki WNA. (Abdul Bari Azed, 1996) anak itu memiliki status warga negara asing sejak lahir dan memiliki paspor dari kedutaan negara ayahnya serta kartu izin tinggal sementara. (Abdul Bari Azed, 1996)

Penggunaan prinsip *Ius Sanguinis* menimbulkan beberapa masalah, khususnya terkait dengan pernikahan campuran di Indonesia. Dalam praktiknya, masalah tersebut selalu memberikan kerugian pada wanita WNI serta keturunannya. Karena pada prinsip ini, anaknya akan mengikuti ayahnya. Apabila bercerai, perempuan tidak dapat memperoleh hak asuh atas anaknya. (Hanum Megasari, 2009)

Berdasarkan pertimbangan tersebut, terciptalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan yang memberikan harapan bagi pasangan perkawinan campuran. Undang-Undang ini memperkecil kemungkinan anak dari pasangan perkawinan campuran kehilangan kewarganegaraannya.

Dalam peraturan baru, status hukum anak bukan lagi bergantung pada status hukum orang tua. Perihal ini disebabkan oleh adanya asas kewarganegaraan ganda terbatas yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Asas ini menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Namun, asas ini memberikan pengecualian bagi anak hasil perkawinan campuran. (Saputri, 2011)

Ada beberapa faktor yang ada dalam undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang mempengaruhi dalam penentuan kewarganegaraan seorang anak yakni :

1. Menjadi Warga Negara Indonesia (WNI)
 - a. Jika seorang anak dilahirkan dari perkawinan antara pria WNI dengan wanita WNA, sesuai dengan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.
 - b. Jika seorang anak dilahirkan dari perkawinan antara wanita WNI dengan pria WNA, sesuai dengan Pasal 4 huruf d.
 - c. Sesuai dalam Pasal 4 huruf e. jika orangtuanya yakni ibunya warga negara dan ayahnya tidak memiliki kewarganegaraan
 - d. Jika anak itu lahir dari ibu WNI dan Ayah WNA yang mengakuinya sebagai keturunannya ketika anak belum berusia 18 tahun, yang mana diluar perkawinan yang sah, mengacu pada Pasal 4 huruf h.
 - e. Jika seorang anak dilahirkan di wilayah Negara Republik Indonesia ketika orangtuanya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak tahu keberadaannya, Pasal 4 huruf I
 - f. Jika seorang anak dilahirkan luar perkawinan dan tidak menapai usia 18 tahun atau tidak menikah, tetapi diakui oleh ayahnya yang memiliki kewarganegaraan asing, anak tersebut tetap diakui sebagai WNI sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.
2. Menjadi Warga Negara Asing (WNA)

Menurut peraturan ini (Peraturan Nomor 12 Tahun 2006) terkait kehilangan status kewarganegaraan jika ayah kehilangan statusnya maka tidak secara otomatis anaknya juga akan berlaku hal tersebut meskipun memiliki hubungan hukum sampai berusia 18 tahun atau belum menikah. Selain itu sama juga untuk sang ibu. Apabila seorang ibu yang bercerai akan kehilangan juga akan tetapi tidak akan berpengaruh kepada anaknya sampai usia yang telah ditentukan.

Hal ini akan menimbulkan Anak akan memiliki dua kewarganegaraan karena mengacu pada tiga aturan itu, yakni akan menimbulkan suatu hal yang mana akan memperkuat kewarganegaraan pada anak serta akan berdampak pada anak. Aturan yang jelas mengenai kewarganegaraan ganda tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Pasal ini menyatakan bahwa "Jika status Kewarganegaraan Republik Indonesia pada anak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf I, dan Pasal 5, mengakibatkan anak memiliki dua kewarganegaraan, setelah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau menikah, anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraannya".

Untuk memilih kewarganegaraan anak, maka harus berdasarkan prosedur yakni dengan membuat pernyataan untuk memilih kewarganegaraan dan kemudian diberitahukan dalam bentuk tulisan kepada Pejabat dengan memberikan dokumen yang telah dicantumkan dalam perundang-undangan. Terdapat masa tenggang untuk merujuk pernyataan itu, yakni paling lama 3 tahun.

Walaupun negara sang ayah anak tersebut harus mengikuti status ayahnya, namun jika anak itu lahir dari wanita Indonesia maka akan dianggap sebagai WNI atau sesuai dengan pengaturan di atas yakni kewarganegaraan ganda terbatas. (Kristina, 2009) anak tersebut berhak memilih statusnya ketika berusia 18 tahun. Jika memilih sebagai WNI maka hilanglah kewarganegaraan dari ayahnya. Apabila anak tersebut memutuskan untuk menjadi warga negara Malaysia setelah berusia 18 (delapan belas) tahun, maka kewarganegaraan Indonesianya akan hilang.

Selanjutnya dalam menentukan status personal anak yang ditinjau dari hukum Malaysia, maka akan terdapat perbedaan karena di Malaysia menerapkan "asas kewarganegaraan tunggal", Asas ini menerapkan asas ius

sanguinis, yaitu asas yang menentukan status pribadi atau kewarganegaraan anak melalui pewarisan. Pada umumnya, dalam penerapan asas ini, kewarganegaraan ayah sebagai kepala keluarga dipertimbangkan dalam persoalan. Hal ini melayani kesatuan hukum dan kepentingan. Anak akan mengikuti ayahnya yang kedudukannya sangat penting dan sangat menentukan dalam sebuah keluarga.

Keperluan orang tua juga sangat penting sama juga dengan anak. Persoalannya tidak hanya personal ayah akan tetapi juga terkait persoalan personal anak, karena dalam menentukan status personal anak orangtualah yang paling berhak. Oleh karena itu jika anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran yakni antara pria warga negara Malaysia dengan wanita negara Indonesia, status personal anak tersebut ialah negara Malaysia.

Jika ditinjau dari penjelasan di atas dapat kami simpulkan bahwa, ayah sangat menentukan dalam menyelesaikan persoalan mengenai status personal anaknya. Karena Malaysia menguatkan prinsip keturunan dalam memberi ketentuan mengenai personal seorang anak.

Dengan demikian dalam menentukan atau memecahkan masalah yang mengenai personal anak di negara Malaysia mengikuti status personal ayahnya, dimana kewarganegaraan ayahnya menentukan kewarganegaraan sang anak. Prinsip ini tentunya menjadi akibat buruk pada anak yang akan hilang kewarganegaraannya, jika ibunya yang memiliki kewarganegaraan Malaysia maka anak tersebut tidak dianggap sebagai warga negara Malaysia. Untuk menghindari resiko tersebut maka diterapkanlah hukum kewarganegaraan Indonesia yakni kewarganegaraan ganda terbatas.

SIMPULAN

Dari penjelasan maupun uraian-uraian di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa perkawinan campuran internasional menimbulkan akibat-akibat hukum kepada anak dari pernikahan campuran, yakni berkaitan terhadap status personal anak atau kewarganegaraan anak itu sendiri. Perkawinan campuran yang dilakukan antar WNI Dengan WNA dalam hal ini negara Malaysia, pastinya merujuk kepada masing-masing hukum para pihak atau hukum yang berlaku di negara masing-masing. Jika dilihat dari hukum Malaysia, maka “status personal

anak” akan mengikuti “status personal atau kewarganegaraan ayahnya”. Hal ini disebabkan karena negara Malaysia menganut atau menjunjung tinggi asas Ius Sanguinis (asas kewarganegaraan berdasarkan keturunan yakni keturunan ayahnya). Pernyataan ini diatur dalam Malaysian Constitution. Walaupun negara Indonesia dengan negara Malaysia itu satu rumpun, akan tetapi dalam menyelesaikan masalah dalam pengaturan atau penentuan “status personal anak” sangatlah berbeda dengan negara Malaysia. Di negara Indonesia dalam menentukan status personal anak, akan mengacu dalam Undang-Undang yang ada di Indonesia. Pernyataan ini memuat bahwa Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas yang akan digunakan dalam Undang-Undang itu, apabila anak-anak hasil dari perkawinan campuran tersebut akan memiliki kewarganegaraan ganda terbatas yakni terbatas hingga usia anak tersebut 18 (delapan belas) tahun, selanjutnya anak itu diharuskan menentukan kewarganegaraannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hilman Hadikusuma. (2007), *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Jakarta: Mandar Maju.
- Achman Ihsan. (1986), *Hukum Perkawinan Bagi Mereka Yang Beragama Islam, Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta: Pradnya Paramita. Hal.18.
- Djasadin Saragih. (1994), *Dasar-dasar Hukum Perdata Intenrasional*, Bandung: Alumni. Hal.109.
- Abdul Azis. (2009), *Komparasi Tentang Kewarganegaraan Dalam Negara Islam Klasik Dengan Negara Moderen*, Surabaya: Pogram Pascasarjana IAIN Sunan Ampel. Hal.2.
- R, Soeroso. (2006), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. Hal.295.
- Soetoprawiro, Koernianto. (1994), *Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum. Hal.9.
- Abdul Bari Azed. (1996), *Masalah Kewarganegaraan*, Jakarta: Indo HilCo. Hal.53.
- Azyumardi Azra. (2003), *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education)*, Jakarta: Prenada Media. Hal.75.
- M. Guntur Hamzah, Ilmu Negara,
<http://studihukum.wordpress.com/2008/10/09/ilmu-negara-3>, diakses tanggal 11 Juni 2023 pukul 20.08 Wib.

Hanum Megasari. (2009), *Status Hukum Dan Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian Karena Perkawinan Campuran*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Ari Saputri, Status Kewarganegaraan Anak hasil Perkawinan Beda Kewarganegaraan, <http://smart-spt.blogspot.com/2011/05/status-kewarganegaraan-anak-hasil.html>, diakses tanggal 11 Juni 2023 pukul 20.27 Wib

Ari Kristina, Implikasi Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, http://digilib.uns.ac.id/abstrak_2633_implicasi-perkawinan-campuran-terhadap-status-kewarganegaraan-anak-ditinjau-dari-undang-undang-kewarganegaraan--republik-indonesia.html, diakses tanggal 11 Juni 2023 pukul 20.38 Wib. ¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Warga-Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Kewarganegaraan Malaysia Tahun 1964

